



Nomor 269/Pid.C/2021/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Edo Febrian Prasetyo Bin Edi Kuswanto;
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur atau Tanggal Lahir : 22 Tahun / 3 Pebruari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan WR. Supratman RT.07 RW.02 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Sidang:

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. **Hakim;**

Soni Tri Saksono, S.H. **Panitera Pengganti;**

Penyidik sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Sutrisno, S.H., M.H. selaku Penyidik pada Kepolisian Resort Trenggalek, berdasarkan Laporan Polisi, tanggal 23 Pebruari 2021, Nomor : BP/17/I/RES.1.24./2021/Satsabhara;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi: Yudha Tri Sasongko, S.H., M.H. dan Nanda Dwi A.D. adalah benar;
- Terdakwa dan para saksi mengenal terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Edo Febrian Prasetyo Bin Edi Kuswanto

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi: Sutrisno, S.H., M.H. dan Nanda Dwi A.D. keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana:

Mengingat, ketentuan pasal 109 ayat (1) jo pasal 63 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Febrian Prasetyo Bin Edi Kuswanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dalam keadaan mabuk di jalan umum atau tempat umum**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)**;
3. Menetapkan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama : **7 (tujuh) hari**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol minuman beralkohol Arak Jowo @netto 1500 ml;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan pada hari: **Rabu**, tanggal **24 Februari 2021**, oleh **Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **Soni Tri Saksono, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Sutrisno, S.H., M.H.** selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Soni Tri Saksono, S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)